



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali ...

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan antara lain bahwa syarat untuk menjadi pendukung Pasangan Calon Perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/ tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 6. Keputusan ...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
9. Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Wilayah Kota Pariaman adalah sebanyak 59.057 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh) pemilih.
- KEEMPAT : Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebanyak 5.906 (lima ribu sembilan ratus enam) dukungan.
- KELIMA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Pariaman (minimal tersebar di tiga Kecamatan).
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak
Tahun 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pariaman Tengah	15.444	15.096	30.540
2.	Pariaman Utara	11.144	10.898	22.042
3.	Pariaman Selatan	9.538	9.264	18.802
4.	Pariaman Timur	8.806	8.794	17.600
	JUMLAH	44.932	44.052	88.984

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah
Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	Pariaman Utara	7.299	7.574	14.873	17	39
2.	Pariaman Tengah	10.453	10.298	20.751	22	54
3.	Pariaman Selatan	5.859	6.247	12.106	16	32
4.	Pariaman Timur	5.525	5.802	11.327	16	30
	JUMLAH	29.136	29.921	59.057	71	155

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari